



P U T U S A N

Nomor 93 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BACHTIAR BADOAR**, bertempat tinggal di Kompleks Bier 4c, RT 004/RW 001, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
2. **SOFIA BERLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya 1B, RT 007/RW. 001, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **SARI YULIANTI**, bertempat tinggal di Kompleks Bier 4c, RT 004/001, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
4. **SANDRA NOVITA**, bertempat tinggal di Komplek Bier 4C, RT 004/001, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
5. **S. SUKARTINI HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Jamir, RT 04/RW. 06, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARNOLD V PURBA, S.H. dan ABDUL SALAM, S.H. para Advokat berkantor pada Kantor Hukum "ARNOLD V PURBA & REKAN" di Jalan Bakti Nirwana Nomor 108, Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 399/Pdt.G/V/2015, tanggal 7 Mei 2015, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Melawan:

1. **LUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat III Nomor 9, RT. 03/RW. 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **ADITIAWARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat III, Nomor 9 RT. 003/RW.008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Haris, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office LA ODE

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS & PARTNERS, beralamat di Menara Prima 1 Building, Floor 2 Unit C, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan; Pekerjaan Advokat, tempat kediaman di jalan Gedung Citra Graha Lantai 10 jalan Jendral Gataot Subroto Kav 35-36 Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 505/Pdt.G/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 251 K/AG/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa perkawinan antara Almarhum Drs Alian Mahdi Loebis, Bsc dengan Isteri Pertama Almarhumah Margaret Helen Simpson, dan meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1966, dan kemudian menikah lagi dengan (tergugat I) Ny. Lusmiati pada tanggal 29 Agustus 1966 ;

Bahwa dari perkawinan Almarhum dengan Tergugat I tidak dilahirkan seorang anak, hingga meninggalnya Almarhum Drs Alian Mahdi Loebis, BSc pada tanggal 22 Januari 2005 di Jakarta;

Bahwa selain meninggalkan isteri (Tergugat I), juga Almarhum Drs. alian Mahdi Loebis, mempunyai saudara perempuan yang bernama Saima Ngolu Loebis, yang juga telah meninggal pada tanggal 16 Desember 2006 ;

Bahwa Almarhumah Saima Ngolu Loebis (saudara perempuan dari Drs. Alian Mahdi Loebis) yang mempunyai anak (Ahli waris yaitu para Penggugat);

Bahwa para Penggugat adalah Ahli waris pengganti selaku anak dari Almarhumah Saima Ngolu Loebis, berhak mendapatkan harta warisan peninggalan Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis ;

Bahwa adapun Harta peninggalan Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis Bsc, yang belum di faraidhkan adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan dengan luas 629 m², terletak di Jl. Hang Jebat III No. 9, Rt 003/Rw 008, kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M.292, atas Nama Ny. Lusmiati, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke Aditiawarman Loebis, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah bapak Marsekal (purn) Sukardi, Jl. Hang Jebat III/79;
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Untung Satrio;
Sebelah Timur : Rumah Bapak Liem Jl. Hang Jebat II/52;
Sebelah Barat : Rumah Dr. Subekti, Jl Hang Jebat III/37;
- Tanah dan bangunan dengan luas ± 1167 m² terletak di Jl. Simpruk Golf II, Kav 64, Rt 008/Rw 008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 2115 atas nama Aditawarman Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Bapak Yongki & Rumah Bapak Husein Atmajaya
Sebelah Selatan : Jl. Simpruk Golf II
Sebelah Timur : Rumah Ibu Rt 04/08 (Evi Tanos) Jl. Simpruk Golf II kav. 65
Sebelah Barat : PT. Korindo Jl. Simpruk Golf II Kav.65 B
- Tanah dan bangunan dengan luas 192 m² terletak di Jl. Ciniru IV, Blok Q, No.4, Rt.006/rw 003, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M. 1196 atas nama Drs. H.A.M. Loebis, Bsc. berdasarkan akta warisan 174/1.7.11.1 tanggal 15 mei 2006, pemegang hak Ny. Hj. Lusmiati Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah kanan : Rumah Bapak Josnil Anwar, Jl Ciniru 4/6
Sebelah kiri : Rumah Bapak Dr. Popi Jl. Ciniru 4/2
Sebelah depan : Rumah Bapak Bambang hidayat Jl. Ciniru 4/3 dan Rumah Bapak Hario Azis Maulana
Sebelah belakang : Rumah ibu Win Theoropon, Jl. Ciniru II/ 5 dan Rumah Ibu Likna, Jl Ciniru II/7
- Tanah dan bangunan dengan luas 179 m², terletak di Komplek Bier, Rt 004/ Rw 001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta selatan. Sertifikat nomor M. 949, atas nama Drs. A.H.M. Loebis, BSc, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Kel. Eggie B, Nomor 7 C

Sebelah Selatan : Rumah Kel. Rita, Nomor 5 C

Sebelah Timur : Jalan C

Sebelah Barat : Rumah FBI Ruslan, Nomor

- Tanah dan bangunan dengan luas 180 m² terletak di kompleks Bier, Rt.004/Rw. 001, Nomor 2 C, Jl Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 488, atas nama Drs. H.A.M. Loebis Bsc, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Bonita No 3 C

Sebelah selatan : Rumah Ibu Oppier No 1 C

Sebelah Timur :

Sebelah Barat : Rumah Ibu Wien Osmar, No 3 & 4 D

- Tanah dan bangunan dengan luas 180 m² terletak di Komplek Bier, Rt 004/Rw 001, Nomor 4 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat No , atas nama Drs. H.A.M Loebis Bsc, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan :

Sebelah Timur :

Sebelah barat :

- Tanah dan bangunan dengan luas ± 360 m², terletak di Komplek Bier, Rt 004/ rw 001, Nomor 5 E & 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah bapak Wahyudi.No 7&8E

Sebelah selatan : Rumah bapak ronald, No 4 E

Sebelah Timur : Rumah Ibu Wien Osmar, No 3& 4 D

Sebelah barat : Jalan Sapta

- Tanah kosong dengan luas 1925 m², terletak di Warung Buncit, jl. Mampang Prapatan II, Rt. 001/Rw 005 (dahulu Jl. G Rt 005Rw 002), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan akta Hibah nomor 6/111/83, tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan akta hibah 21 Mampang Prapatan /VII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama Aditiawarman loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jl. Mampang Prapatan II

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Rumah Bapak Sufyan/Opan, Rumah Bapak Akwang, Rumah Bapak Bakri & rumah Bapak Musa.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT), Rumah Bapak Yunus, Rumah Bapak Firdaus.

Sebelah Barat : PT. Mercindo

- Tanah kosong dengan luas 445 m² di Jl. Mampang Prapatan II, Rt 001/Rw 005 (dahulu Jl. G. Rt 005/Rw 02), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.246, atas nama Ny. ETY DALWINA. Berdasarkan akta Jual beli Nomor 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT (Notaris), lalu dirubah berdasarkan akta hibah nomor 5/II/83 tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris) yangdibuat SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sofyan/ Opan; Rumah Bapak Akwang; Rumah Bapak Bakh & Rumah Bapak Musa;

Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT); Rumah Bapak Yunus; Rumah Bapak Firdaus;

Sebelah Barat : PT. Mercindo;

- Tanah dengan luas \pm 3.405 m², terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bangunan dan tanah berupa " Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Tanah dengan luas \pm 2.300 m², terletak di jalan raya Arco ragamukti, Rt 002/Rw 002, Desa Citayam, kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dengan luas \pm 2.000 m² terletak di kompleks perumahan Bintaro (sektor IX) pondok aren, Tangerang;

Bahwa harta-harta tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II (yaitu anak bawahan tergugat I), sehingga dengan demikian, maka semua warisan yang ada dan berhak mewaris adalah para penggugat sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum;

Bahwa Almarhum pewaris telah membuat surat Wasiat Nomor 110 tertanggal 24 Agustus 1988, yang dibuat dihadapan Notaris H. ZAWIR SIMON SH yang menerangkan bahwa :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ny. Lusmiati (tergugat I) adalah Ahli waris satu-satunya dari seluruh peninggalan pewaris;
2. Menghibah wasiatkan (legaat) seluruh harta peninggalan Almarhum pewaris yang berupa apapun juga kepada ahli waris Tergugat I (Ny. Lusmiati Loebis) tanpa pengecualian;

Bahwa tindakan tergugat I telah menghibahkan sebagian objek sengketa kepada Tergugat II (ADITIAWARMAN) tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat (Ahli waris), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara hukum tidaklah sah, karena Tergugat I bukanlah satu-satunya ahli waris dari Almarhum pewaris, melainkan masih ada ahli waris pengganti yaitu para Penggugat (anak kandung dari Almarhumah SAIMA NGOLU LUBIS saudara perempuan dari Drs. AM. LOEBIS), dengan demikian surat wasiat tersebut adalah cacat materiil dan telah menghilangkan asal-usul Para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari Almarhum SAIMA NGOLU LUBIS, maka dengan demikian surat wasiat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (ab initio);

Bahwa dengan Adanya Akta pernyataan nomor 12 dan 13 tertanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H.M. AFDAL GAZALI. SH Notaris di Jakarta, dimana Akta-Akta tersebut selaku Ahli dari Almarhumah Ny. SAIMA NGOLU LUBIS pada saat penandatanganan akta nomor 12 para Ahli waris tidak diperlihatkan dan sama sekali tidak mengetahui isi dari Akta wasiat No 110 tertanggal 24 Agustus 1988 dan surat pernyataan waris di bawah tangan tanggal 26 Mei 2005 registrasi kelurahan gunung tanggal No 22/1.7111.1 register camat Kebayoran Baru No 174/1.711.1.;

Bahwa oleh karena isi dari Akta Wasiat nomor 110 dan surat pernyataan Waris di bawah tangan tersebut, sangat merugikan para penggugat, maupun Akta No 13 tertanggal 11 Mei 2007, karena merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka penggugat melalui suratnya tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Notaris H.M AFDAL GAZALI, SH mencabut secara keseluruhan Akta tersebut. Dengan demikian akta-akta tersebut tidak mengikat para penggugat;

Bahwa Karena tergugat I telah mengalihkan sebagian warisan kepada anaknya ADITIAWARMAN (tergugat II) (anak Bawahannya) dalam bentuk hibah, maka dengan demikian bagian yang dihibahkan tersebut harus dikurangkan dari bagian warisan tergugat I (pasal 211 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Islam);

Bahwa para Penggugat telah meminta beberapa kali kepada Tergugat I untuk membagi warisan Almarhum saudara perempuan SAIMA NGOLU LUBIS, namun tidak pernah dipedulikan oleh Tergugat I dan malah anak sendiri yaitu JIMMY BADIA RAJA LOEBIS dipenjarakan selama kurang lebih 2 bulan di Paledang gara-gara harta warisan tersebut;

Bahwa selain menghibahkan Harta Warisan tersebut kepada Tergugat II, besar kemungkinannya harta tersebut akan dialihkan atau dipindatangkan pada pihak ketiga. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika kiranya para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa mengingat letak tanah terdapat di beberapa wilayah hukum yang berbeda, yaitu Jakarta Selatan, Tangerang, Depok dan Bogor, Para penggugat memohon agar mendelegasikan penyitaan atas tanah tersebut ke pengadilan berwenang sesuai dengan wilayah letak tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- Tanah dan bangunan dengan luas 629 m², terletak di Jl. Hang Jebat III No. 9, Rt 003/Rw 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M. 292, atas Nama Ny. Lusmiati, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke Aditiawarman Loebis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah bapak Marsekal (purn) Sukardi, Jl. Hang Jebat III/79;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Untung Satrio;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Liem Jl. Hang Jebat II/52;
 - Sebelah Barat : Rumah Dr. Subekti, Jl Hang Jebat III/37;
- Tanah dan bangunan dengan luas ± 1167 m² terletak di Jl. Simpruk Golf II, Kav 64, Rt 008/Rw 008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.2115 atas nama Aditawarman Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Bapak Yongki & Rumah Bapak Husein

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Atmajaya

Sebelah Selatan : Jl. Simpruk Golf II

Sebelah Timur : Rumah Ibu Rt 04/08 (Evi Tanos) Jl. Simpruk Golf
II kav. 65

Sebelah Barat : PT. Korindo Jl. Simpruk Golf II Kav.65 B;

- Tanah dan bangunan dengan luas 192 m² terletak di Jl. Ciniru IV, Blok Q, No.4, Rt.006/Rw 003, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M. 1196 atas nama Drs. H.A.M. Loebis, BSc.berdasarkan akta warisan 174/1.7.11.1 tanggal 15 Mei 2006, pemegang hak Ny. Hj. Lusmiati Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah kanan : Rumah Bapak Josnil anwar, Jl Ciniru 4/6

Sebelah kiri : Rumah Bapak Dr. Popi Jl. Ciniru 4/2

Sebelah depan : Rumah Bapak Bambang Hidayat Jl. Ciniru 4/3 dan
Rumah Bapak Hario Azis Maulana;

Sebelah belakang : Rumah ibu Win Theoropon, Jl. Ciniru II/ 5 dan
Rumah Ibu Likna, Jl Ciniru 11/7;

- Tanah dan bangunan dengan luas 179 m², terletak di kompleks Bier, Rt 004/ Rw 001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M. 949, atas nama Drs. A.H.M. Loebis, BSc, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Kel. Eggie B, Nomor 7 C;

Sebelah Selatan : Rumah Kel. Rita, Nomor 5 C;

Sebelah Timur : Jalan C;

Sebelah Barat : Rumah FBI Ruslan, Nomor 8 D;

- Tanah dan bangunan dengan luas 180 m² terletak di kompleks Bier, Rt.004/Rw. 001, Nomor 2 C, Jl Dr.Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 488, atas nama Drs. H.A.M. Loebis Bsc, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Bonita Nomor 3 C;

Sebelah selatan : Rumah Ibu Oppier No 1 C;

Sebelah Timur :

Sebelah Barat : Rumah Ibu Wien Osmar, No 3 & 4 D;

- Tanah dan bangunan dengan luas 180 m² terletak di Komplek bier, Rt 004/Rw 001, Nomor 4 C, Jl. Dr.Soepomo, kelurahan Menteng Dalam, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor, atas nama Drs.

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



- H.A.M Loebis Bsc, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :
- Tanah dan bangunan dengan luas $\pm 360 \text{ m}^2$, terletak di kompleks Bier, Rt 004/ rw 001, Nomor 5 E & 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah bapak Wahyudi.No 7&8E
 - Sebelah Selatan : Rumah bapak ronald, No 4 E
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Wien Osmar, No 3& 4 D
 - Sebelah Barat : Jalan Sapta
- Tanah kosong dengan luas 1925 m^2 , terletak di Warung Buncit, Jl. Mampang Prapatan II, Rt. 001/Rw 005 (dahulu Jl. G Rt 005/Rw 002), kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan akta Hibah nomor 6/111/83, tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan akta hibah 21 Mampang Prapatan / VIII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama Aditiawarman Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;
 - Sebelah Selatan: Rumah Bapak Sufyan/Opan, Rumah Bapak Akwang, Rumah Bapak Bakr i& rumah Bapak Musa;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT), Rumah bapak Yunus, Rumah Bapak Firdaus;
 - Sebelah Barat : PT. Mercindo;
- Tanah kosong dengan luas 445 m^2 di Jl. Mampang Prapatan II, Rt 001/Rw 005 (dahulu Jl. G. Rt 005/Rw 02), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.246, atas nama Ny. ETY DALWINA. Berdasarkan akta Jual beli Nomor 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT (Notaris), lalu dirubah berdasarkan akta hibah nomor 5/II/83 tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris) yang dibuat SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jl. Mampang Prapatan II
 - Sebelah selatan : Rumah Bapak Sofyan/ Opan; Rumah Bapak Akwang;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Rumah Bapak Bakh & Rumah Bapak Musa ;

Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT); Rumah Bapak Yunus,
Rumah Bapak Firdaus

Sebelah Barat : PT. Mercindo

- Tanah dengan luas $\pm 3.405 \text{ m}^2$, terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bangunan dan tanah berupa "Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Tanah dengan luas $\pm 2.300 \text{ m}^2$, terletak di jalan raya Arco Ragamukti, Rt 002/Rw 002, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak di kompleks perumahan Bintaro (sektor IX) Pondok Aren, Tangerang;

2. Mendelegasikan Penyitaan tersebut ke pengadilan yang berwenang di wilayah hukum dimana tanah tersebut berada;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan para penggugat:

- 1). Bachtiar Badoar
- 2). Sofia Berliana,
- 3). Sari Yulianti,
- 4). Sandra Novita,
- 5). S. Sukartini Hutagalung,

Sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Saima Ngolu Loebis saudara perempuan dari Alm. Drs. Alian Mahdi Loebis.Bsc.;

3. Membagikan harta Tirkah/Peninggalan Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis. Bsc, kepada ahli waris yang berhak menerima menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat hak dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis.Bsc, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh hokum;
5. Menyatakan batal demi hukum surat Wasiat Nomor 110 tertanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat oleh dan di hadapan Haji Zawir Simon, SH, Notaris di Jakarta;
6. Mengurangkan bagian warisan untuk Tergugat I atas adanya hibah yang telah diberikan kepada Tergugat II;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



7. Menghukum Tergugat II untuk mentaati Putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menanggung biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya
(*ex Aequo et bono.*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. PREMATOIRE EXCEPTIE

Permasalahan Harta Peninggalan Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, telah selesai dengan diberikannya Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Bier Soepomo No. 4C, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, kepada Para Penggugat oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I telah memberikan Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Bier Soepomo No. 4C, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, kepada Para Penggugat, sehingga dengan telah diberikannya tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bier Soepomo No. 4C, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, kepada Para Penggugat oleh Tergugat I dan telah diterima dengan baik oleh Para Penggugat dan bahkan telah dijual oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak dapat lagi dengan sewenang-wenang menggugat Para Tergugat. Hal ini sebagaimana Pernyataan Para Penggugat yang tertuang dalam :

Akta No. 12 tertanggal 11 Mei 2007 ;

Bahwa Para Penghadap kesemuanya adalah anak dari Almarhumah Nyonya Saima Ngolu Loebis dengan suaminya Almarhum Boestamie ;

Bahwa Para Penghadap tidak keberatan mengenai isi akta Wasiat dan Surat Pernyataan Waris tersebut diatas ;

Bahwa Para Penghadap tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada siapapun juga baik sekarang maupun dikemudian hari atas akta Wasiat dan Surat Pernyataan Waris tersebut diatas;

Akta No. 13 tertanggal 11 Mei 2007 ;

Bahwa benar Nyonya Hajjah Lusmiati Loebis telah menyerahkan kepada almarhumah nyonya Saima Ngolu Loebis yang diterima oleh para penghadap selaku putra-putrinya yaitu sebuah rumah yang terletak di Komplek Bier Soepomo 4 C, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Menteng Dalam,

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;

Para Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2009, yang pada point 2 dan point 3 tertulis :

Bahwa kami memperkuat pernyataan pada Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH., No. 12, tanggal 11 Mei 2007 dan Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH., No. 13 tanggal 11 Mei 2007 ;

Bahwa kami telah menjual kepada Sdr. Ericson dan menerima hasil penjualan rumah Jl. Komplek Bier No. 4 C, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan tidak akan mengajukan tuntutan hak dan tuntutan hukum kepada Ny. Hj. Lusmiati Loebis dan Ahli warisnya dikemudian hari.";

Pengakuan Para Penggugat tersebut diatas yang mana telah dituangkan pula dalam Akta Notaris adalah Akta Otentik merupakan bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui oleh Para Penggugat tersebut. Hal ini sebagaimana dapat diinterpretasikan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, tanggal 28 Nopember 1973 yang menyatakan :

'Pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh akta notaris karena dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui Tergugat itu." ;

Di dalam Al-Quran disebutkan dalam :

Surat 83 (Al Mutaffifin = Orang-Orang Yang Curang) ayat 7

Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin

Artinya :

"Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin."

Sijjin = nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.

Surat 45 (Al Jasiyah = Yang Berlutut) ayat 7 *Wailul likulli affakin asim (in)*

"Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa."

Surat 5 (Al Ma-idah = Hidangan) ayat 8

Yaa ayyuhal ladziina amanuu kuunuu qawwaamiina lilaahi syuhadaa-a bilqisth(i), walaa yajrimanakum syana-aanu qaumin 'alaa alla ta'diluu, huwa sqrabu littaqwa, wattaqullaah(a), innallaaha khabirun bima ta'maluun(a).

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berdosa untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu,, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Bahwa dengan telah diterimanya bagian Warisan milik Saima Ngolu Loebis oleh Para Penggugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Bier Soepomo No. 4C, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai Akta Pernyataan No. 13 Tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH., dan Telah diikuti dengan Pernyataan dari Para Penggugat yang menyatakan tidak keberatan Mengenai isi Akta Wasiat No. 110 Tanggal 24 Agustus 1988 serta pernyataan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Siapapun juga baik Sekarang maupun Kemudian hari atas Akta Wasiat No. 110 dan Surat Pernyataan Waris, sebagaimana tertuang Akta Pernyataan No. 12 Tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH., dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2009 yang menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hak dan tuntutan hukum kepada Ny. Hj. Lusmiati Loebis (Tergugat I) dan Ahli warisnya (Tergugat II) di kemudian hari dan apalagi Almarhumah Saima Ngolu Loebis semasa hidupnya tidak pernah melakukan tuntutan hukum apapun, maka Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *Aquo*;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard/NO*);

2. DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE

2.1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas atau *Legal Standing* (*Persona Standi In Judicio*) sebagai Para Penggugat dalam Perkara *Aquo* karena Para Penggugat tidak dapat berkedudukan sebagai mawali (ahli waris pengganti), dimana pada saat Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, meninggal dunia (wafat) pada tanggal 22 Januari 2005, orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 (Almarhumah Saima Ngolu Loebis) masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 16 Desember 2006 dan apalagi Almarhumah Saima Ngolu Loebis sendiri semasa hidupnya tidak pernah melakukan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



tuntutan hukum apapun terhadap Para Tergugat, sehingga Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

2.2. Penggugat 5 (S. Sukartini Hutagalung) tidak mempunyai Kualitas atau LegalStanding (Persona Standi In Judicio) sebagai Penggugat dalam Perkara Aquo karena Penggugat 5 tidak dapat berkedudukan sebagai mawali (ahli waris pengganti) dari Suaminya apalagi untuk Almarhumah Saima Ngolu Loebis ;

Menurut hukum Para Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris pengganti (mawali) dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, hal ini dikarenakan sewaktu Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis meninggal pada tanggal 22 Januari 2005, Almarhumah Saima Ngolu Loebis masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 16 Desember 2006 (hampir 2 (dua) tahun kemudian). Menurut Sajuti Thalib, S.H., dalam Bukunya : "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia", Cetakan Keempat, pada halaman 80, disebutkan: "Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris." Menurut Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., dalam Bukunya : "Hukum Kewarisan Perdata Barat - Pewarisan Menurut Undang-Undang", Diterbitkan Atas Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama : Maret 2005, pada halaman 24, disebutkan : "B. Mewaris Berdasarkan Penggantian (Bij Plaatsvervulling) Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris." Pada halaman 25 Buku tersebut, disebutkan :

"1. Syarat mewaris karena penggantian"

Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan itu harus meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;

Pasal 845 KUHPperdata:

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



"Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya, saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu."

Pasal 847 KUH Perdata

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya."

2.3. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* sebagai Para Penggugat dalam Perkara *Aquo*) karena Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 sudah menyatakan diri dengan Akta Otentik tidak akan menuntut Para Tergugat sehubungan dengan harta peninggalan Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc. ;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* Kabur (*Obscuur Libel*)

3.1. Mengenai kedudukan Para Penggugat sendiri selaku ahli waris dalam Perkara *aquo* dengan kedudukan Jimmy Badia Raja Loebis yang diakui oleh Para Penggugat sebagai Anak dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc.

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 13 halaman 8 Gugatan Para Penggugat maupun dalam Perkara No. 769/Pdt.G/2007/PA.JS., tanggal 10 Juli 2008, dimana Para Penggugat selalu mendalilkan bahwa Jimmy Badia Raja Loebis adalah anak kandung dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai kedudukan ahli waris yang sebenarnya dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, karena tidak mungkin pada saat yang bersamaan tampil mewaris ahli waris dari 2 (dua) golongan ahli waris yang berbeda yaitu Para Penggugat selaku Saudara dengan Jimmy Badia Raja Loebis yang mengaku diri selaku anak dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, yang sekarang ini pun sedang mengajukan gugatan Waris terhadap Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dalam Register Perkara No. 658/Pdt.G/2010/ PN.Jak.Sel., yang sekarang ini

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



masih dalam tahap Duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 3.2. Mengenai harta Hibah yang dijadikan sebagai objek warisan dalam Perkara *Aquo* selain itu pun harta pemberian Tergugat I dan harta pribadi Tergugat II dijadikan sebagai objek warisan dalam Perkara *Aquo*.

Bahwa Hibah yang dilakukan dari Tergugat I kepada Tergugat II sudah dilakukan sejak tahun 1991 jauh hari sebelum Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, meninggal dunia (wafat) pada tanggal 22 Januari 2005 dan apalagi telah ada persetujuan dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, pada tahun 1991, sehingga harta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Harta Warisan Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, dan peralihan harta yang dilakukan oleh orang yang berhak/berwenang dalam hal ini Tergugat I kepada Tergugat II, dimana telah ada persetujuan dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, semasa hidupnya adalah sah, sehingga tidak dapat dituntut oleh ahli warisnya, apalagi Almarhumah Saima Ngolu Loebis semasa hidupnya tidak pernah melakukan penuntutan ; Selain harta hibah, harta Tergugat I yang merupakan harta pemberian dan harta pribadi Tergugat II sangat tidak beralasan hukum dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *aquo*;

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Prematur*

- 4.1. *EXCEPTIE VAN LITISPENDENTIE* = Karena masih ada Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *Aquo* terhadap Perkara No. 769/Pdt.G/2007/PA.JS., tanggal 10 Juli 2008 jo. No. 109/ Pdt.G/2008/PTA.JK., tanggal 24 Desember 2008 jo. No. 312 K/AG/2009, tanggal 4 Agustus 2009 jo. No. 08 PK/AG/2010, tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali No. 769/ Pdt.G/2007/PA.JS jo. 08 PK/AG/2010 tertanggal 10 Januari 2011 ; Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat dalam Perkara *aquo* karena gugatan dalam Perkara *aquo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *Prematur*, hal ini disebabkan masih ada upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Perkara No. 769/Pdt.G/2007/PA.JS., tanggal 10 Juli 2008 jo. No. 109/Pdt.G/2008/PTA.JK., tanggal 24 Desember 2008 jo. No. 312

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



K/AG/2009, tanggal 4 Agustus 2009 jo. No. 08 PK/AG/2010, tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana Surat ^ Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali No. 769/Pdt.G/2007/PA.JS jo. 08 PK/AG/2010 tertanggal 10 Januari 2011.

Adapun diktum yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam Perkara *aquo* selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 769/Pdt.G/2007/PA.JS., tanggal 10 Juli 2008 jo. No. 109/ Pdt.G/2008/PTA.JK., tanggal 24 Desember 2008 jo. No. 312 K/AG/2009, tanggal 4 Agustus 2009 jo. No. 08 PK/AG/2010, tanggal 20 Oktober 2010 bagian dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

"DALAM POKOK PERKARA"

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi masing-masing Bachtiar Badoar, Sofia Berliana, Sari Yulianti dan Sandra Novita selaku ahli waris anak dari Saima Ngolu Loebis (saudara perempuan pewaris Drs. Alian Mahdi Loebis) dan Sukartini Hutagalung selaku ahli waris isteri dari almarhum Boyke).

Menetapkan Harta Peninggalan Pewaris Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis sebagai Budel Warisan yang belum terbagi kepada Ahli warisnya. Membagi Harta Peninggalan Pewaris Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis kepada para Ahli sesuai dengan hukum faraid.

Menyatakan Akta Wasiat Nomor 110 tanggal 24 Agustus 1988 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Haji Zawir Simon, SH., Notaris di Jakarta, Tidak mengikat dan batal demi hukum.

Menyatakan penyerahan harta berupa satu rumah yang dikenal dan terletak di Komplek Bier Soepomo 4 C, RT.004/RW.01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kepada Almarhumah Saima Ngolu Loebis binti Enos Loebis oleh Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis dan sekarang ditempati oleh Para Penggugat Intervensi adalah sah.

Menghukum Tergugat II Intervensi untuk menyerahkan tanpa syarat surat- surat atas rumah dikenal dan terletak di Komplek Bir Soepomo C, RT.004/ RW.01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; Menghukum Para Tergugat Intervensi I, II, dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini."

Bahwa oleh karena masih ada upaya hukum Peninjauan Kembali

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* terhadap Perkara No. 769/ Pdt.G/2007/PA.JS., tanggal 10 Juli 2008 jo. No. 109/Pdt.G/2008/PTA.JK., tanggal 24 Desember 2008 jo. No. 312 K/AG/2009, tanggal 4 Agustus 2009 jo. No. 08 PK/AG/2010, tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali No.769/Pdt.G/2007/PA.JS jo.08 PK/AG/2010 tertanggal 10 Januari 2011, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *aquo* adalah prematur.

- 4.2. *EXCEPSI VAN CONNEXITEIT* = Karena sekarang ini masih ada Sengketa (Koneksitas Perkara) antara Para Tergugat dengan Jimmy Badia Raja Loebis yang mengaku selaku Anak Kandung dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dalam Register Perkara No. 658/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *aquo* adalah PREMATUR, karena sekarang ini masih ada Sengketa antara Para Tergugat dengan Jimmy Badia Raja Loebis yang mengaku selaku anak kandung dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dalam register perkara No. 658/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel., yang sekarang ini masih dalam tahap Duplik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 2164/ Pdt.G / 2010 / PA. JS tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan ahii waris almarhum Drs Alian Mahdi Loebis Bsc. adalah :
 - 2.1. Ny. Lusmiati;
 - 2.2. Saima Ngolu Loebis ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Saima Ngolu Loebis adalah :
 - 3.1. Boyke Aulia ;
 - 3.2. Bachtiar Badoar;
 - 3.3. Sofia Berliana ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



- 3.4. Sari Yulianti;
- 3.5. Sandra Novita ;
4. Menetapkan harta benda berupa :
- Tanah dan bangunan dengan luas 629 m², terletak di Jl. Hang Jebat III No. 9, Rt 003/Rw 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M. 292, atas Nama Ny. Lusmiati, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke Aditiawarman Loebis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah bapak Marsekal (purn) Sukardi, Jalan Hang Jebat III/79;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Untung Satrio;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Liem Jalan Hang Jebat II/52;
 - Sebelah Barat : Rumah Dr. Subekti, Jalan Hang Jebat III/37;
 - Tanah dan bangunan dengan luas ± 1167 m² terletak di Jl. Simpruk Golf II, Kav 64, Rt 008/Rw 008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.2115 atas nama Aditawarman Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Bapak Yongki & Rumah Bapak Husein Atmajaya
 - Sebelah Selatan : Jl. Simpruk Golf II
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Rt 04/08 (Evi Tanos) Jl. Simpruk Golf II kav. 65
 - Sebelah Barat : PT. Korindo Jl. Simpruk Golf II Kav.65 B;
 - Tanah dan bangunan dengan luas 192 m² terletak di Jl. Ciniru IV, Blok Q, No.4, Rt.006/rw 003, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat nomor M. 1196 atas nama Drs. H.A.M. Loebis, Bsc.berdasarkan akta warisan 174/1.7.11.1 tanggal 15 Mei 2006, pemegang hak Ny. Hj. Lusmiati Loebis. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah kanan : Rumah Bapak Josnil anwar, Jl Ciniru 4/6;
 - Sebelah kiri : Rumah Bapak Dr. Popi Jl. Ciniru 4/2
 - Sebelah depan : Rumah Bapak Bambang hidayat Jl. Ciniru 4/3 dan Rumah Bapak Hario Azis Maulana
 - Sebelah belakang: Rumah ibu Win Theoropon, Jl. Ciniru II/ 5 dan Rumah Ibu Likna, Jl Ciniru 11/7

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



- Tanah dan bangunan dengan luas 179 m², terletak di kompleks Bier, Rt 004/ Rw 001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta selatan. Sertifikat nomor M. 949, atas nama Drs. A.H.M. Loebis, BSc, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Kel. Eggie B, No . 7 C;
 - Sebelah selata : Rumah Kel. Rita, No. 5C;
 - Sebelah Timur : Jalan C;
 - Sebelah Barat : Rumah FBI Ruslan, No 8 D
- Tanah dan bangunan dengan luas 180 m² terletak di kompleks Bier, Rt.004/Rw. 001, Nomor 2 C, Jl Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 488, atas nama Drs. H.A.M. Loebis Bsc, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Bonita No 3 C;
 - Sebelah selatan : Rumah Ibu Oppier No 1 C;
 - Sebelah Timur : jalan C;
 - Sebelah Barat : Rumah Ibu Wien Osmar, No 3 & 4 D
- Tanah dan bangunan dengan luas 180 m² terletak di Komplek Bier, Rt 004/Rw 001, Nomor 4 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atas nama Drs. H.A.M Loebis Bsc, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Bonita Nomor 3 C;
 - Sebelah selatan : Rumah Ibu Oppier Nomor 1 C;
 - Sebelah Timur : jalan C;
 - Sebelah Barat : Rumah Ibu Wien Osmar, Nomor 3 & 4 D;
- Tanah dan bangunan dengan luas ± 360 m², terletak di kompleks Bier, Rt 004/ rw 001, Nomor 5 E & 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah bapak Wahyud Nomor 7 & 8E;
 - Sebelah selatan : Rumah bapak ronald, Nomor 4 E;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Wien Osmar, Nomor 3 & 4 D;
 - Sebelah barat : Jalan Saptu;
- Tanah kosong dengan luas 1925 m², terletak di Warung Buncit, jl. Mampang Prapatan II, Rt. 001/Rw 005 (dahulu Jl. G Rt 005/rw 002), kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan akta Hibah nomor 6/111/83,

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan akta hibah 21 Mampang Prapatan / VII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama Aditiawarman Loebis.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sufyan/Opan, Rumah Bapak Akwang, Rumah Bapak Bakri & rumah Bapak Musa.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT), Rumah Bapak Yunus, Rumah Bapak Firdaus.

Sebelah Barat : PT. Mercindo

- Tanah kosong dengan luas 445 m² di Jl. Mampang Prapatan II, Rt 001/Rw 005 (dahulu Jl. G. Rt 005/Rw 02), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.246, atas nama Ny. ETY DALWINA. Berdasarkan akta Jual beli Nomor 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT (Notaris), lalu dirubah berdasarkan akta hibah nomor 5/II/83 tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris) yang dibuat SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;

Sebelah Selatan: Rumah Bapak Sofyan/ Opan; Rumah Bapak Akwang; Rumah Bapak Bakh & Rumah Bapak Musa

Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT), rumah Bapak Yunus, rumah Bapak Firdaus;

Sebelah Barat : PT. Mercindo

- Tanah dengan luas \pm 3.405 m², terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor.
- Bangunan dan tanah berupa "Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor.
- Tanah dengan luas \pm 2.300 m², terletak di jalan raya Arco Ragamukti, Rt 002/Rw 002, Desa Citayam, kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 2.000 m² terletak di komplek perumahan Bintaro (sektor IX) Pondok Aren, Tangerang.

Adalah harta bersama almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis Bsc dengan Ny. Lusmiati (Tergugat I);

5. Menetapkan membagi dua bagian masing-masing untuk almarhum Drs.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



- Alian Mahdi Loebis Vi (seperdua) bagian dan Ny. Lusmiati (Tergugat I) mendapat Vi (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas (amar nomor 4);
6. Menetapkan bagian almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis sebesar 1/2 bagian merupakan harta warisan jatuh kepada ahli warisnya;
 7. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis Bsc sebagai berikut:
 - 7.1. Ny. Lusmiati (istri memperoleh $1/2 \times 28 = 7$ bagian dari harta warisan.
 - 7.2. Almarhumah Saima Ngolu Loebis memperoleh $1/2 \times 28 = 21$ bagian dari harta warisan yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - 7.2.1. Bahtiar Badoar mendapat 6/21 bagian.
 - 7.2.2. Sofia Berliana mendapat 3/21 bagian.
 - 7.2.3. Sari Yulianti mendapat 3/21 bagian.
 - 7.2.4. Sandra Novita mendapat 3/21 bagian.
 - 7.2.5. Boyke Aulia mendapat 6/21 bagian .
 8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan yang merupakan bagian para Penggugat sesuai amar tersebut diatas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura , maka akan di jual secara lelang melalui Pejabat Lelang Negara dan hasil penjualan melalui lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan pembagian tersebut diatas.
 9. Menyatakan surat wasiat Nomor 110 tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan H. Zawir Simon, SH, Notaris adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 10. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Lusmiati (Tergugat I) kepada Tergugat II terhadap sebahagian objek sengketa;
 11. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
 12. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak menerima untuk sebahagian dan selebihnya;
 13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.676.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 127 /Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 22 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2164/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 26 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H;
Dengan mengadili Sendiri:
 1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat untuk tingkat pertama sebesar Rp 6.676.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/AG/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. BACHTIAR BADOAR, 2. SOFIA BERLIANA, 3. SARI YULIANTI, 4. SANDRA NOVITA, 5. S. SUKARTINI HUTAGALUNG** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 251 K/AG/2012, tanggal 14 Agustus 2012 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 251 K/AG/2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding yang pada tanggal 12 Mei 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2015 dan 14 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum yang mendalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan. Perlu diketahui bahwa dalam hukum Islam perihal legal standing ini memang tidak secara eksplisit diterangkan namun legal standing ini dapat dihubungkan dengan istilah AHLIYYAH dalam fiqh adalah suatu kepantasan, kelayakan atau kecakapan mengenai suatu urusan, atau kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktifitas atas haknya tersebut sehingga dengan demikian legal standing dalam hukum Islam dan hukum acara sebenarnya ada kesamaan dalam hal orang memiliki hak dan kewajiban. Terlebih lagi *judex juris* tidak memaknai pengertian legal standing. Oleh karenanya apakah para Penggugat/para Pemohon Peninjauan Kembali selaku anak kandung dari almarhumah SAIMA NGOLU LUBIS (saudara perempuan dari pewaris Drs. A.M. LOEBIS) tidak pantas atau tidak layaklah dikategorikan sebagai ahli waris pengganti sesuai dengan kehendak Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena beralasan hukum jika sekiranya Majelis Hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
2. Bahwa *judex juris* juga keliru dalam menerapkan hukum, berkenaan dengan materi perkara yang dijadikan dasar pemeriksaan permohonan kasasi dalam pengambilan keputusan terjadi kesimpangsiuran satu sama lain baik ditinjau dari segi prosesuil maupun substansial perkara;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



3. Bahwa *judex juris* juga keliru dalam menerapkan hukum, berkait dengan ahli waris pengganti oleh karena Para Penggugat/para Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukannya selaku anak dari almarhumh SAIMA NGOLU LUBIS yang merupakan saudara kandung almarhum ALIAN MAHDI LOEBIS;
4. Bahwa *judex juris* juga keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang berkaitan dengan perkara mal waris, di mana hakim kasasi tidak lagi merujuk kepada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh karena secara nyata almarhum Drs. ALIAN MAHDI LOEBIS dengan almarhumah SAIMAH NGOLU LUBIS merupakan saudara kandung;
5. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan permohonan peninjauan kembali ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015, para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan tambahan memori peninjauan kembali yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke -1 sampai dengan ke -5

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan tambahannya serta kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *judex facti* dan *judex juris* ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya adalah ahli waris almarhumah Saima Ngolu Loebis, bukan ahli waris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis karena pada saat Drs. Alian Mahdi Loebis meninggal dunia, Pemohon Peninjauan Kembali terdinding karena pada saat itu Saima Ngolu Loebis masih hidup dan sebagai ahli waris dari Drs. Alian Mahdi Loebis bersama seorang isteri bernama Lusmiati. Pasal 185 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris pengganti adalah menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Bahwa alasan tambahan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat diterima karena menurut maksud Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, alasan peninjauan kembali harus bersamaan dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali;

Bahwa selain itu, alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **BACHTIAR BADOAR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **BACHTIAR BADOAR**, 2. **SOFIA BERLIANA**, 3. **SARI YULIANTI**, 4. **SANDRA NOVITA**, 5. **S. SUKARTINI HUTAGALUNG** tersebut;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2015** oleh **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua,

ttd.

Biaya Peninjauan Kembali

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi PK Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 93 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28